

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian dalam suatu negara dapat meningkat dengan faktor atau pilar penting perbankan karena suatu jasa yang melibatkan pihak masyarakat dalam mendongkrak perekonomian. Jika terdapat peningkatan kas secara signifikan dari pihak masyarakat ke bank maka kredibilitas bank menjadi lebih baik (Putra & Afriyeni, 2019). Jika ditafsirkan dari definisi bank menurut Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998, maka dapat diketahui bahwa bank yaitu suatu lembaga yang memiliki tugas dalam mengelola dana dari suatu masyarakat sebagai bentuk simpanan serta memiliki tugas untuk membuat saluran kredit kepada masyarakat dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Bank dapat memberikan jasa seperti simpanan giro, deposito, dan tabungan sebagai bentuk simpanan uang yang dikumpulkan dari masyarakat. Dalam hal ini, lembaga keuangan dalam bank umumnya terikat dengan kredit karena kredit tersebut merupakan faktor penentu dalam memperkirakan keuntungan yang akan didapatkan oleh bank. (Febriansyah & Afriyeni, 2019).

Menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998, dapat ditafsirkan bahwa kredit berupa suatu bentuk kesediaan uang atau tagihan dengan syarat adanya kesepakatan yang terdiri atas pihak peminjam dan pihak meminjam, jika dalam kasus tersebut seperti bank dan nasabah dalam tujuan untuk memenuhi perjanjian kesepakatan seperti memberikan pinjaman berupa kredit sebagai kewajiban pihak peminjam dan melunasi utang dalam waktu yang ditentukan dan

sesuai dengan pengenaan bunga yang sudah ditetapkan dari kesepakatan sebagai kewajiban pihak meminjam. Kredit merupakan sebuah opsi yang sengaja dibuat untuk menutupi kekurangan pendapatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang meningkat secara terus menerus. (Darussalam, 2013). Dalam hal ini, kredit bermasalah meningkat secara signifikan sebab penyaluran kredit tersebut sering dilakukan oleh lembaga keuangan bank untuk menutupi pendapatan masyarakat yang tidak tercukupi. Untuk menghindari risiko kredit bermasalah pada bank maka perlu adanya seleksi nasabah lalu analisis kredit dengan penilaian dalam memberikan kredit seperti prinsip 5 C (*character* atau sifat, *capacity* atau kemampuan, *capital* atau modal, *condition of economy* atau kondisi ekonomi, *collateral* atau jaminan) serta haruslah berhati-hati ketika bank dalam menyalurkan kredit kepada debitur atau nasabah. Dalam suatu situasi transaksi kredit terdapat risiko terhambatnya tagihan pinjaman yang bisa menyebabkan kredit macet, sehingga hal tersebut disebut kredit bermasalah atau *non-performing loan* atau bisa disingkat NPL (Darussalam, 2013).

NPL yaitu suatu tanda yang mengindikasikan adanya permasalahan yang terdapat di dalam bank dan bersifat wajib diselesaikan sebelum memberikan dampak kerugian terhadap semua pihak penting seperti bank. (Abyanta, et al., 2019). Untuk mengetahui rasio kemungkinan terjadinya kredit bermasalah, maka rasio NPL tersebut dapat digunakan untuk mendeteksi tingkat kredit bermasalah dengan mengukur tingkat performa bank dalam mencegah tingkat kegagalan pengembalian kredit oleh peminjam atau debitur (Astrini, et al., 2018). Jika dilihat dari sumber berita seperti Detikfinance dengan penulis Laucereno dengan judul “Kredit Bermasalah di Bank Terus Naik Sejak Tahun 2015” diterbitkan pada

tanggal 22 Mei 2017, maka berdasarkan pendapat mantan ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Glenn. M. Yusuf, NPL merupakan suatu isu yang masih perlu dikasih pengawasan dalam jangka waktu tertentu seperti beberapa tahun terakhir dalam industry perbankan. Permasalahan ini berupa kegagalan bank dalam menentukan kelayakan nasabah yang mampu diberikan pinjaman (Wire, 2019).

Dalam mengurangi frekuensi NPL yang disebabkan akibat permasalahan kredit, maka dana yang cukup perlu disediakan oleh bank untukantisipasi keperluan pengembangan usaha sertaantisipasi kerugian dana akibat aktivitas operasional bank atau disebut juga dengan *capital adequacy ratio* (Astrini, et al., 2018). Jika tingkat CAR bertambah, maka tingkat performa bank dalam memecahkan masalah risiko kredit semakin besar atau dapat dikatakan sangat baik menampung risiko juga dengan adanya kecukupan dana yang sudah dicadangkan yang bisa diperoleh dari perbandingan antara modal dengan aktiva tertimbang berdasarkan risiko (Abyanta, et al., 2019). Dari sisi parsial menurut hasil penelitian dari Astrini, et al. (2018) menyatakan CAR tersebut membawa efek negatif yang signifikan terhadap NPL. Agustriana (2018), hasil tersebut menyatakan bahwa CAR memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap NPL. Hasil penelitian Kumala dan Suryantini (2015) menyatakan CAR berdampak negatif signifikan terhadap NPL selanjutnya berdasarkan hasil data dari Prasetya & Khairani (2014), hasil tersebut menunjukkan kalau CAR tersebut berdampak negatif signifikan terhadap NPL. Jika dilihat hasil penelitian dari Ambarwati dan Syafitri (2014), hasil tersebut menyatakan kalau CAR tersebut ada pengaruh positif yang berarti pada NPL dalam jangka waktu panjang. Hasil Penelitian

Abyanta, Kepramareni & Ardianti, (2019) menunjukkan CAR berdampak positif tidak berarti terhadap NPL sehingga hasil tersebut menunjukkan kalau terdapat adanya perbedaan hasil penelitian berhubungan dengan CAR dan NPL tersebut, dan hasil tersebut saling berlawanan.

Variabel bebas lain yang diperiksa pengaruhnya terhadap NPL adalah ukuran bank/*bank size*. Dalam hal ini ukuran bank memiliki hubungan dengan fungsi intermediasi bank dimana bank-bank yang besar memiliki sekelompok orang yang ahli dalam mengelola portofolio dari aset-aset yang dimiliki sehingga mereka dapat memperbesar jumlah variasi risiko yang dimiliki perusahaan tersebut (Njotoprajitno et.al. (2020) Selain itu jika total aset yang dimiliki bank semakin besar, maka kemampuan bank dalam menyalurkan kredit akan semakin besar juga (Astrini, et al., 2018). Semakin besar TA maka akan mengakibatkan kecilnya NPL, jadi semakin besar bank harus ada seleksi dalam pemilihan nasabah dalam menyalurkan kredit sehingga mengurangi timbulnya kredit bermasalah (Agustriana, 2018). Dari sisi parsial, kita dapat melihat dari hasil penelitian Agustriana (2018) bahwa ukuran bank tersebut memberikan efek negatif signifikan terhadap NPL. Hasil dari Kumala dan Suryantini (2015) menyatakan bahwa ukuran bank berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap NPL. Jika dilihat dari hasil penelitian Astrini et al. (2018), hasil tersebut menyimpulkan bahwa ukuran bank membawa efek yang positif dan signifikan terhadap NPL. Hasil Penelitian Abyanta, Kepramareni & Ardianti, (2019) menunjukkan ukuran bank tidak berpengaruh negatif dan tidak berarti terhadap NPL. sehingga hal tersebut membuktikan bahwa terdapat perbedaan hasil antar peneliti-peneliti terdahulu.

Jika dilihat dari sisi penelitian secara simultan, hasil penelitian dari Astrini et al. (2018) menyatakan CAR dan ukuran bank tersebut membawa efek positif terhadap NPL.

Berdasarkan jurnal-jurnal penelitian terdahulu terdapat adanya perbedaan hasil dalam penelitian maka dari itu penulis tertarik dalam meneliti: **Pengaruh rasio kecukupan modal (CAR) dan ukuran bank (*Bank size*) terhadap kredit bermasalah (NPL) pada bank umum swasta devisa konvensional *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2015-2019.**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka rumusan penelitian ini adalah:

- 1) Apakah terdapat pengaruh antara kecukupan modal (*Capital adequacy ratio*) terhadap kredit bermasalah (*Non-performing loan*) pada bank umum swasta devisa konvensional *go public* yang terdaftar di BEI tahun 2015- 2019?
- 2) Apakah terdapat pengaruh antara ukuran bank (*Bank size*) terhadap kredit bermasalah (*Non-performing loan*) pada bank umum swasta devisa konvensional *go public* yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019?
- 3) Apakah terdapat pengaruh antara kecukupan modal (CAR) dan ukuran bank (*Bank size*) secara simultan terhadap kredit bermasalah (*Non-performing loan*) pada bank umum swasta devisa konvensional *go public* yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh antara kecukupan modal (*Capital adequacy ratio*) terhadap kredit bermasalah (*Non-performing loan*) pada bank umum swasta devisa konvensional *go public* yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh antara ukuran bank (*Bank size*) terhadap kredit bermasalah (*Non-performing loan*) pada bank umum swasta devisa konvensional *go public* yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh antara kecukupan modal (CAR) dan ukuran bank (*Bank size*) secara simultan terhadap kredit bermasalah (*Non-performing loan*) pada bank umum swasta devisa konvensional *go public* yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Penelitian Selanjutnya
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kredit bermasalah pada bank umum swasta devisa konvensional *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Untuk semua tenaga kerja yang berhubungan dengan perbankan
Penelitian tersebut dimaksudkan untuk dapat memberikan sebuah informasi kepada seluruh tenaga kerja di bidang perbankan mengenai

pentingnya pertimbangan kecukupan modal serta ukuran bank sehingga tingkat kredit bermasalah dalam suatu perusahaan dapat diminimalisir.

